



---

## Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma menurut Teori *Rechtsvinding* Sudikno Mertokusumo

Saiva Wulandari

Universitas Tidar, Indonesia

Email Korespondensi: [wulandarisaiwa@gmail.com](mailto:wulandarisaiwa@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

---

### ABSTRACT

This article examines the regulatory vacuum concerning the use of court interpreters in Indonesian civil procedural law through the analytical framework of Sudikno Mertokusumo's theory of legal discovery (*rechtsvinding*). In judicial practice, language barriers frequently arise during the examination of parties, witnesses, or experts; however, civil procedure law still relies on the colonial-era HIR and RBg, which provide only minimal provisions on interpreters and lack clear standards regarding qualifications, appointment procedures, oaths, and responsibilities. The Law on Judicial Power likewise offers only general principles and fails to provide operational guidance for courtroom needs. This study employs a normative juridical method through analysis of legislation, court decisions, and legal literature. The findings indicate that judges have been filling this normative gap through *rechtsvinding*, particularly by applying systematic interpretation, analogies to Article 177 of the Criminal Procedure Code, and constructive judicial reasoning to ensure fair proceedings. Nevertheless, variations in interpretation and practice among courts risk inconsistency and potential injustice for litigants who do not understand the language of the proceedings. Consequently, legal reform is required through the issuance of a Supreme Court Regulation (PERMA) that specifically governs the qualifications, appointment, oath-taking, objection mechanism, record-keeping, and liability of court interpreters in civil cases.

**Keywords:** court interpreter, civil procedural law, legal vacuum, *rechtsvinding*

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas kekosongan norma terkait penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia dengan menggunakan perspektif teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo. Dalam praktik peradilan, hambatan bahasa sering muncul pada pemeriksaan para pihak, saksi, atau ahli, namun hukum acara perdata masih bertumpu pada HIR dan RBg yang hanya mengatur juru bahasa secara terbatas dan tidak memberikan standar kualifikasi, tata cara penunjukan, sumpah, maupun tanggung jawab penerjemah. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman pun bersifat umum sehingga tidak mampu mengisi kebutuhan operasional yang timbul di ruang sidang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim selama ini mengisi kekosongan norma melalui metode *rechtsvinding*, khususnya interpretasi sistematis, analogi terhadap Pasal 177 KUHP, serta konstruksi hukum untuk menjamin kelancaran persidangan. Namun, variasi praktik antar-pengadilan menimbulkan risiko ketidakseragaman standar dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang tidak menguasai bahasa persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum melalui pembentukan

---

*PERMA yang secara khusus mengatur kualifikasi, penunjukan, sumpah, mekanisme keberatan, pencatatan, serta tanggung jawab penerjemah lisan dalam perkara perdata.*

**Kata Kunci:** penerjemah lisan, hukum acara perdata, kekosongan norma, *rechtsvinding*

## PENDAHULUAN

Bahasa memegang peran sentral dalam sistem peradilan karena merupakan alat utama bagi para pihak, saksi, dan hakim untuk menyampaikan serta memahami keterangan secara akurat dan objektif. Seluruh rangkaian pembuktian – mulai dari pemeriksaan saksi, pendengaran keterangan ahli, hingga pembentukan keyakinan hakim – sangat bergantung pada keselarasan bahasa antara penyampai informasi dan penerimanya. Dalam lingkup peradilan perdata, keragaman subjek hukum seperti pekerja asing, sengketa lintas yurisdiksi, atau warga negara yang hanya menguasai bahasa daerah menunjukkan bahwa hambatan bahasa merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan, sehingga memerlukan mekanisme penerjemahan lisan yang terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, hingga saat ini hukum acara perdata Indonesia belum memiliki pengaturan yang memadai dan spesifik mengenai penggunaan penerjemah lisan dalam persidangan.

Absennya ketentuan normatif yang jelas tentang penunjukan, kualifikasi, pengambilan sumpah, serta tata cara kerja penerjemah lisan menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menggoyahkan keabsahan alat bukti serta menimbulkan pelanggaran prinsip *due process of law*. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan akan penerjemah lisan terus berulang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tmg, di mana hakim memverifikasi kompetensi penerjemah tanpa pedoman normatif yang memadai. Kondisi ini mempertegas adanya kesenjangan yang signifikan antara realitas kebutuhan di lapangan (*das sein*) dan ketiadaan pengaturan yang seharusnya ada (*das sollen*) dalam hukum acara perdata.

Dari sudut pandang akademik, sejumlah penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya keberadaan dan dampak penerjemah di persidangan. Fariq et al. menegaskan bahwa minimnya regulasi tegas tentang penerjemah lisan berisiko menyebabkan distorsi kesaksian dan ketidakadilan prosedural. Tampubolon menyimpulkan bahwa hambatan bahasa dapat secara nyata menghalangi akses terhadap keadilan bagi penutur non-bahasa Indonesia, terutama ketika diperlukan ketepatan terminologi hukum. Penelitian lain oleh Ayu et al. mengungkap bahwa penerjemah di persidangan sering menggunakan teknik *omission*, *summarizing*, dan *reformulation* yang – tanpa standar profesional yang jelas – berpotensi mengubah substansi keterangan.

Meskipun demikian, seluruh kajian tersebut memiliki kesamaan: belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis penerjemah lisan dalam kerangka hukum acara perdata, apalagi dari perspektif kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo. Kekosongan akademik ini menjadi celah penting yang menuntut pengisian melalui analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana hakim mengisi kekosongan norma tersebut dalam praktiknya.

Dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan pokok: bagaimana seharusnya hukum acara perdata mengatur keberadaan penerjemah lisan agar keabsahan pembuktian tetap terjaga? Ketiadaan pengaturan khusus mengenai penunjukan, sumpah, dan standar kompetensi penerjemah lisan merupakan isu krusial yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum saat ini mengenai keberadaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata, dan (2) bagaimana kekosongan norma tersebut dapat dianalisis dan diisi melalui Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap bahan hukum untuk menganalisis norma, asas, kaidah, serta doktrin yang berkaitan dengan kedudukan dan penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat normatif, yaitu berpusat pada kekosongan pengaturan (*rechtsvacuüm*) serta proses pengisian norma oleh hakim, sehingga paling tepat dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait.

Ruang lingkup penelitian mencakup dua aspek utama: (1) kedudukan serta mekanisme penggunaan penerjemah lisan dalam proses persidangan perdata, dan (2) penerapan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) menurut Sudikno Mertokusumo. Objek material kajian meliputi ketentuan normatif, doktrin hukum, serta praktik peradilan yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai ilustrasi empirik. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas: (1) Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan hukum acara perdata (termasuk HIR/HER dan Rv), serta putusan pengadilan yang mengandung penggunaan penerjemah lisan; (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur yang membahas penerjemahan lisan, linguistik forensik, akses terhadap keadilan, serta teori *rechtsvinding*; (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan. Untuk menjaga ketajaman fokus, penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional sebagai berikut: (1) Penerjemah lisan (*interpreter*) adalah orang yang melakukan penerjemahan secara langsung atau konsektif atas ucapan para pihak, saksi, atau ahli dalam persidangan perdata. (2) Kekosongan norma (*rechtsvacuüm*) adalah tidak adanya pengaturan hukum yang tegas dan khusus yang seharusnya mengatur penunjukan, kualifikasi, sumpah, serta tata cara kerja penerjemah lisan dalam hukum acara perdata. (3) *Rechtsvinding* adalah proses penemuan hukum yang dilakukan hakim untuk mengatasi kekosongan norma melalui penafsiran, konstruksi hukum, argumentasi, dan penggunaan asas-asas hukum umum. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi kualitatif dengan pendekatan deduktif,

yaitu memulai dari norma dan asas hukum umum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan doktrin, literatur, serta fakta praktik peradilan, selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat spesifik terhadap permasalahan penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Landasan Normatif Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*

Hukum acara perdata di Indonesia, sebagai kerangka prosedural yang mengatur penyelesaian sengketa sipil di pengadilan negeri, masih bergantung secara dominan pada dua instrumen warisan kolonial Belanda, yakni *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku di wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua peraturan ini tidak hanya menjadi sumber hukum formil utama bagi prosedur gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, tetapi juga mencerminkan pendekatan prosedural yang kaku dan kontekstual terhadap isu aksesibilitas bahasa, termasuk penggunaan penerjemah lisan. Pengaturan mengenai penerjemah lisan atau disebutkan pula sebagai juru bahasa dalam kedua *reglement* ini bersifat *incidental* dan terbatas, terutama pada tahap awal persidangan, tanpa menyediakan mekanisme komprehensif yang mencakup seluruh fase pemeriksaan. Analisis mendalam terhadap teks asli HIR dan RBg menunjukkan bahwa ketentuan ini lebih difokuskan pada aspek administratif perdamaian daripada jaminan hak konstitusional atas *due process* bagi pihak yang mengalami hambatan bahasa, sebuah kekurangan yang telah lama dikritik dalam literatur hukum acara perdata Indonesia.

### *Pengaturan dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

Dalam HIR, konsep juru bahasa pertama kali muncul secara eksplisit pada Bab IX tentang Hal Mengadili Perkara Perdata Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri, khususnya dalam konteks upaya perdamaian yang wajib dilakukan hakim sebelum memasuki tahap pembuktian. Pasal 130 HIR, yang mengatur prosedur sidang perdamaian, dirumuskan sebagai berikut: "(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamai mereka itu. (IR. 239.) (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.) (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. (4) Jika pada waktu mencoba memperdamai kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut." Terdapat tambahan pula pada Pasal 154 ayat (3) yang berbunyi "Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli (Rv. 218; IR. 131, 145 dst.)" Pasal tersebut juga berlaku bagi juru bahasa.

Pasal ini menekankan kewajiban hakim untuk memfasilitasi pemahaman dokumen tertulis (seperti petitum gugatan atau jawaban) melalui penerjemahan lisan, dengan penunjukan juru bahasa menjadi wewenang eksklusif ketua majelis.



Namun, rumusan ini bersifat prospektif dan kontekstual: penerjemahan hanya diwajibkan jika "salah satu pihak tidak dapat mengerti bahasa yang digunakan," yang implisit merujuk pada bahasa Belanda sebagai *lingua franca* kolonial saat itu, meskipun dalam praktik pasca-kemerdekaan diadaptasi menjadi bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak mengatur aspek substantif seperti kualifikasi juru bahasa, mekanisme verifikasi akurasi terjemahan, atau sanksi atas kesalahan interpretasi, sehingga bergantung sepenuhnya pada diskresi hakim. Selain itu, ayat (3) Pasal 131 HIR secara silang merujuk pada Pasal 157 dan 158 HIR, yang mengatur sumpah juru bahasa: "Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan tulus."

Dalam perspektif hukum acara kontemporer, ketentuan yang disebutkan dalam HIR tersebut dapat dilihat sebagai upaya awal untuk menjaga prinsip *audi et alteram partem* (hak didengar), tetapi keterbatasannya terletak pada absennya regulasi lanjutan, seperti pembiayaan (yang sering dibebankan pada pihak berperkara) atau prosedur keberatan terhadap juru bahasa, yang salam hal ini dimaksudkan sebagai penerjemaah lisan. Beberapa artikel hukum, seperti yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menyoroti bahwa ketergantungan pada Pasal 130 HIR sering kali menyebabkan inkonsistensi praktik, terutama di daerah dengan keragaman bahasa tinggi, di mana juru bahasa lokal jarang tersertifikasi.

### ***Pengaturan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)***

Paralel dengan HIR, RBg – yang dirancang untuk wilayah pedalaman dengan otonomi lebih besar – mengandung ketentuan serupa pada Pasal 154, yang mengatur prosedur perdamaian di tingkat pengadilan negeri luar Jawa. Bunyi Pasal 154 RBg adalah sebagai berikut: " (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak hadir, maka pengadilan dengan bantuan ketua berupaya mendamaikan para pihak. (2) Surat-surat yang diajukan oleh para pihak dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam surat-surat itu, surat-surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak paham oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. (3) Kecuali jika juru bahasa itu sudah merupakan juru bahasa pengadilan yang resmi, maka ia harus bersumpah terlebih dahulu di muka persidangan bahwa ia akan menerjemahkan dengan sebenar-benarnya segala yang harus diterjemahkan."

Redaksi RBg hampir identik dengan HIR, mencerminkan keseragaman kebijakan kolonial, tetapi dengan penekanan lebih pada fleksibilitas administratif di wilayah "*buitengewesten*" (daerah terpencil). Ayat (3) Pasal 154 RBg secara eksplisit mewajibkan sumpah juru bahasa, yang mencakup komitmen etis untuk akurasi ("dengan sebenar-benarnya"), sebuah elemen yang krusial untuk mencegah bias atau kesalahan yang dapat merugikan pihak lemah. Namun, seperti halnya HIR, regulasi ini tidak meluas ke tahap pembuktian atau eksekusi putusan, di mana kebutuhan penerjemah lisan sering kali muncul, misalnya saat pemeriksaan saksi asing atau pihak yang berbahasa daerah. Analisis komparatif antara HIR dan RBg

menunjukkan bahwa meskipun keduanya imperatif dalam kewajiban penunjukan, tidak ada ketentuan tentang pembayaran biaya juru bahasa (yang sering kali dibebankan pada panitera atau pihak berperkara), sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 182 HIR/Pasal 193 RBg tentang biaya perkara umum.

### ***Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman***

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyediakan fondasi prinsipil bagi pengaturan penerjemah lisan melalui asas-asas umum yang bersifat deklaratif. Pasal 2 ayat (4) menyatakan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Ketentuan ini, yang berada di Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, secara implisit mewajibkan akomodasi hambatan bahasa sebagai bagian dari "hambatan dan rintangan" yang harus diatasi, termasuk melalui penerjemah lisan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pasal-pasal ini berfungsi sebagai dasar interpretatif bagi hakim untuk menerapkan analogi dari HIR/RBg, tetapi absennya norma operasional – seperti prosedur penunjukan atau standar etik – menimbulkan ketidakpastian. Ana et al. dalam pembahasan tentang akses keadilan, mengkritik bahwa UU ini gagal mengoperasionalkan prinsip *equality before the law* bagi non-penutur bahasa Indonesia, yang sering kali bergantung pada diskresi hakim.

### ***Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerjemah Tersumpah***

Di luar ranah acara perdata murni, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah menyediakan kerangka profesi yang komprehensif. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan: "Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.." Bab II (Pasal 4-12) mengatur syarat pengangkatan: usia minimal 25 tahun, pendidikan paling rendah D-IV / S1 atau setara terkait bahasa, kewarganegaraan Indonesia, telah dinyatakan kompeten dalam Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penerjemah Tersumpah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dan pengajuan elektronik via portal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bab III (Pasal 13-16) mengatur tentang prosedur pengambilan sumpah yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah, kemudian Bab IV (Pasal 17) mengatur tentang kewajiban pelaporan tahunan penerjemah tersumpah secara elektronik kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bab V mengatur tentang pemberhentian penerjemah tersumpah dan Bab VI menjelaskan tentang perpanjangan masa jabatan penerjemah tersumpah yang dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 tahun dengan tetap mempertimbangkan hal lain yang bersangkutan, misalnya masalah kesehatan. PERMA ini, yang menggantikan Permenkumham No. 29/2016, memperkuat ketersediaan tenaga profesional untuk pengadilan, tetapi tidak

mengintegrasikannya secara langsung ke prosedur sidang—misalnya, tidak mengatur sumpah acara tambahan di muka majelis atau mekanisme pembayaran dalam perkara perdata.

### ***Pengaturan Lokal melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri***

Di tingkat operasional, pemenuhan kebutuhan penerjemah lisan di pengadilan umumnya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. SK tersebut bersifat administratif dan lokal, berfungsi sebagai pedoman internal pengadilan untuk memastikan ketersediaan penerjemah yang dapat dipanggil setiap kali proses persidangan memerlukan jasa penerjemahan. Sebagai contoh nyata, SK Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor W14-U16/123/KP.04.6/1/2023 tentang Penunjukan Penerjemah dalam Persidangan menetapkan sejumlah individu sebagai penerjemah yang siap ditugaskan ketika ada pihak berperkara yang tidak memahami bahasa Indonesia atau membutuhkan penafsiran bahasa daerah maupun bahasa asing. Dalam SK ini juga diatur kewajiban pengucapan sumpah jabatan secara *ad hoc* bagi penerjemah yang belum berstatus tersumpah tetap sebelum melaksanakan tugasnya.

Adanya SK-SK seperti ini mencerminkan upaya pengadilan tingkat pertama untuk mengatasi kekosongan pengaturan nasional terkait penerjemah lisan. Walaupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah menjamin hak atas bantuan bahasa sebagai bagian dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta adanya beberapa aturan sektoral seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang penerjemah tersumpah, hingga kini belum ada regulasi nasional yang mengatur secara utuh dan terperinci tentang mekanisme penunjukan, standar kompetensi, proses sertifikasi, serta pembentukan daftar nasional penerjemah lisan khusus untuk keperluan peradilan.

Oleh karena itu, SK Ketua Pengadilan Negeri menjadi solusi praktis sementara di tingkat lokal guna menjamin kelancaran persidangan. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan ketidakseragaman antar-daerah. Setiap pengadilan mengeluarkan format, prosedur penunjukan, daftar penerjemah, dan kriteria yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat pada SK yang diterbitkan PN Banyuwangi, PN Dompu, PN Maros, dan sejumlah pengadilan negeri lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengaturan penerjemah lisan di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi dalam satu kerangka nasional yang seragam.

Dengan kata lain, SK Ketua PN Banyuwangi merepresentasikan salah satu wajah dari dinamika pengelolaan penerjemah lisan di Indonesia: sebuah solusi pragmatis di tingkat lokal yang efektif secara operasional, namun sekaligus menjadi bukti nyata akan urgensi pembentukan regulasi nasional yang lebih komprehensif dan sistematis. Kekosongan pengaturan di tingkat nasional ini, sebagaimana kerap dikemukakan dalam berbagai kajian hukum acara peradilan dan literatur tentang akses terhadap keadilan, tetap menjadi salah satu penghambat utama bagi terwujudnya sistem peradilan yang benar-benar inklusif dan mampu memenuhi hak-hak justisiabel secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

### ***Perbandingan Pengaturan Hukum Acara Pidana dan Perdata***

Pengaturan penerjemah dalam hukum acara di Indonesia menunjukkan disparitas yang signifikan antara ranah pidana dan perdata, yang menjadi salah satu penyebab utama kekosongan norma substantif di persidangan perdata. Dalam hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 177 ayat (1) secara eksplisit mewajibkan hakim ketua sidang untuk menunjuk juru bahasa atau penerjemah yang telah disumpah atau berjanji untuk menerjemahkan dengan benar semua hal yang diperlukan jika terdakwa atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia. Ketentuan ini tidak secara langsung menyatakan bahwa biaya penerjemah ditanggung oleh negara, akan tetapi dengan isi pasal tersebut yang menyebutkan secara tidak langsung menekankan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana yang bersifat publik, di mana negara bertindak sebagai penuntut utama. Pengaturan ini bukan sekadar prosedural, melainkan substantif, karena mencakup tanggung jawab pidana bagi penerjemah jika terjadi kesalahan terjemahan yang disengaja, seperti pemalsuan atau pengkhianatan sumpah, yang dapat dikaitkan dengan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu.

Disparitas ini muncul karena sifat pidana yang melibatkan kekuasaan negara terhadap individu, sehingga regulasi ketat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, hukum acara perdata, yang masih mengandalkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) sebagai warisan kolonial Belanda dari abad ke-19, hanya menyebut penerjemah secara tanggung, tanpa mekanisme pelaksanaan yang komprehensif. Pasal 131 HIR, misalnya, hanya menyatakan bahwa surat gugatan harus dibacakan "dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah," tanpa mengatur elemen substantif berupa: (i) tata cara penunjukan penerjemah oleh pengadilan, (ii) persyaratan sertifikasi dan sumpah di muka sidang, (iii) tanggung jawab hukum atas kesalahan terjemahan, serta (iv) skema pembiayaan yang jelas. Sementara Pasal 145-154 HIR mengatur pemeriksaan saksi termasuk sumpah, tetapi tidak menyentuh kualifikasi, prosedur penunjukan, atau akuntabilitas penerjemah. Kekurangan ini menciptakan *legal vacuum* yang memaksa praktik *ad hoc*, di mana pihak litigasi sering kali bertanggung jawab atas penerjemah mereka sendiri, sebagaimana diakui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, yang lebih fokus pada legalisasi dan terjemahan dokumen asing sebagai alat bukti daripada interpretasi lisan di sidang.

Secara historis, HIR dirancang untuk *private litigation* di mana pihak dianggap setara secara ekonomi dan linguistik, dengan asumsi biaya ditanggung swasta melalui panjar biaya perkara (Pasal 121 HIR). Namun, asumsi ini tidak lagi relevan di era globalisasi, di mana perkara perdata semakin melibatkan elemen transnasional seperti kontrak bisnis internasional atau sengketa dengan pihak asing. Rohmat (2024) dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana menganalisis bahwa pengaturan pidana yang lebih rinci mencerminkan prioritas perlindungan hak terdakwa, tetapi perdata memerlukan adaptasi serupa untuk menghindari diskriminasi bahasa, terutama mengingat Indonesia sebagai negara multilingual dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Dalam konteks kasus Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tmg, perbedaan



ini terlihat nyata: sementara pidana akan menjamin penerjemah netral dari negara, perdata mengandalkan inisiatif pihak penggugat, yang dapat mengarah pada ketergantungan finansial dan bias potensial. Perbandingan ini menyoroti kebutuhan harmonisasi norma melalui asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." harus menjadi panduan utama untuk mengisi kekosongan hukum di hukum acara perdata.

### ***Analisis Kekosongan Norma Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata Menurut Teori Rechtsvinding Sudikno Mertokusumo***

Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya mengenai landasan normatif penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia, pengaturan yang ada masih bersifat fragmentaris dan terbatas pada ketentuan umum dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Ketentuan tersebut, seperti Pasal 153 HIR jo. Pasal 280 RBg, memang memberikan kewenangan kepada ketua majelis untuk menunjuk juru bahasa guna memperlancar persidangan, namun tidak dilengkapi dengan mekanisme prosedural yang rinci. Hal ini semakin terlihat dalam perbandingan dengan hukum acara pidana, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 177 menyediakan pengaturan yang komprehensif, mulai dari penunjukan, sumpah, hingga tanggung jawab juru bahasa. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu prinsip peradilan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KKH). Oleh karena itu, analisis kekosongan norma (*rechtsvacuüm*) terkait penerjemah lisan dalam hukum acara perdata perlu ditinjau melalui lensa teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, guna memahami bagaimana hakim dapat mengisi kekosongan tersebut tanpa melampaui batas kewenangannya.

Teori *rechtsvinding* Sudikno Mertokusumo, sebagaimana diuraikan dalam bukunya *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2006) menekankan bahwa hakim bukan sekadar penerap hukum positif, melainkan juga penemu hukum ketika norma yang ada tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan absen sama sekali. Sudikno membedakan penemuan hukum dari pembentukan hukum (*rechtsvorming*), di mana yang terakhir merupakan domain legislatif, sementara yang pertama adalah tugas yudisial yang bersifat kasuistik dan terikat pada prinsip keadilan substansial. Prinsip dasar teori ini adalah larangan bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan kekurangan norma, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU KKH jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024). Untuk mengisi *rechtsvacuüm*, Sudikno mengusulkan empat metode utama: (1) interpretasi, yaitu penafsiran sistematis terhadap norma yang ada; (2) analogi, yakni penerapan norma serupa dari bidang hukum lain secara fungsional; (3) *argumentum a contrario*, atau penolakan penerapan norma berdasarkan perbedaan esensial; serta (4)

konstruksi hukum, di mana hakim membangun prosedur *ad hoc* yang proporsional untuk menjamin kelancaran persidangan. Pendekatan ini relevan dengan konteks penerjemah lisan, di mana kekosongan norma prosedural dapat menghambat pembuktian saksi atau ahli yang mengalami kendala bahasa, sehingga mengancam hak atas peradilan yang cepat dan sederhana.

Kekosongan norma mengenai penerjemah lisan dalam hukum acara perdata dapat diidentifikasi secara mendalam melalui pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, HIR dan RBg hanya menyentuh permukaan isu ini dengan ketentuan umum yang tidak mengatur aspek krusial seperti kompetensi penerjemah, prosedur sumpah, mekanisme keberatan dari para pihak, atau standar akurasi terjemahan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah) juga terbatas pada asas-asas umum peradilan, tanpa pedoman teknis khusus untuk perkara perdata. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Peradilan Berkeadilan, belum menyentuh pengaturan penerjemah lisan secara spesifik. Hal ini kontras dengan KUHAP Pasal 177, yang tidak hanya mengatur penunjukan juru bahasa oleh ketua sidang, tetapi juga sumpah profesi ("Saya bersumpah akan menerjemahkan dengan sebenar-benarnya") dan pertanggungjawaban atas kesalahan terjemahan yang dapat membatalkan pembuktian. Perbandingan ini, sebagaimana dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa hukum acara pidana lebih adaptif terhadap keberagaman linguistik di Indonesia, sementara hukum acara perdata – yang masih bergantung pada warisan kolonial – mengalami stagnasi regulasi. Kekosongan ini bersifat prosedural, yang berimplikasi pada validitas berita acara sidang dan potensi cacat formil putusan, sebagaimana terlihat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) yang sedang dibahas, yang baru-baru ini mengusulkan pengaturan penerjemah lebih rinci namun masih memerlukan penyempurnaan.

Dalam praktik empiris, kekosongan norma ini sering memaksa hakim untuk menerapkan *rechtsvinding* secara kreatif, sebagaimana tergambar dalam beberapa putusan pengadilan negeri. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Temanggung Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tmg (kasus gugatan perbuatan melawan hukum melibatkan saksi asing), majelis hakim menggunakan interpretasi sistematis terhadap asas peradilan terbuka untuk menunjuk penerjemah *ad hoc* tanpa dasar eksplisit, sambil memverifikasi kompetensi melalui pertanyaan langsung di sidang. Langkah ini mencerminkan metode interpretasi Sudikno, di mana norma umum diinterpretasikan secara luas untuk menjamin keterpahaman materi persidangan. Selain itu, hakim sering merujuk secara analogis pada Pasal 177 KUHAP, bukan sebagai penerapan langsung – karena perbedaan sifat perkara pidana dan perdata – melainkan sebagai sumber fungsional untuk konstruksi sumpah penerjemah dan pencatatan terjemahan dalam berita acara. Analogi ini dibenarkan oleh Sudikno karena kesamaan tujuan, yaitu menjaga integritas pembuktian di hadapan hambatan bahasa, meskipun *argumentum a contrario* dapat digunakan jika perkara perdata

melibatkan elemen non-kriminal yang tidak memerlukan tingkat ketat seperti pidana.

Penerapan teori Sudikno dalam konteks ini tidak hanya mengisi kekosongan norma, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yudikatif dan legislatif. Hakim tidak menciptakan norma baru yang mengikat secara umum – seperti yang dilarang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 – melainkan prosedur kasuistik yang proporsional, sehingga menghindari tuduhan *judicial overreach*. Namun, ketergantungan pada diskresi hakim ini berisiko menimbulkan disparitas antarpengadilan, di mana praktik di daerah dengan keberagaman bahasa tinggi (seperti Papua atau NTT) mungkin lebih inovatif dibandingkan wilayah urban. Oleh karena itu, meskipun *rechtsvinding* Sudikno memberikan solusi jangka pendek yang sah, analisis ini menegaskan bahwa kekosongan norma harus ditutup melalui regulasi nasional, seperti PERMA khusus tentang penerjemah lisan atau finalisasi RUU HAP yang mengintegrasikan elemen dari KUHAP. Dengan demikian, teori ini tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga operasional dalam menjembatani ketimpangan antara landasan normatif perdata dan pidana, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

### ***Tawaran Pembaharuan Hukum Melalui PERMA***

Ketiaadaan ketentuan normatif yang spesifik mengenai penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata menimbulkan isu fundamental terkait kepastian hukum dan keadilan prosedural. Walaupun kebutuhan akan layanan penerjemahan lisan sering kali muncul dalam praktik persidangan, ketentuan hukum acara perdata belum menyediakan dasar regulasi yang cukup untuk mengatur prosedur penunjukan, persyaratan kualifikasi, pengucapan sumpah, serta standar keakuratan penerjemahan. Keadaan ini memaksa hakim untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kewenangan diskresi dan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) setiap kali hambatan bahasa menjadi kendala dalam sidang. Akibatnya, kekosongan norma ini berpotensi menciptakan variasi standar penerapan di antara berbagai pengadilan, sekaligus meningkatkan risiko ketidakadilan bagi pihak yang tidak menguasai bahasa persidangan.

Dalam perspektif tersebut, reformasi hukum menjadi keharusan yang tak dapat dihindari. Namun, mengingat proses legislasi untuk mengubah undang-undang memerlukan waktu yang panjang, pendekatan reformasi yang paling layak dan efisien adalah melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai sarana untuk mengatasi kekosongan norma. PERMA berada dalam ruang lingkup wewenang Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang memberikan kewenangan untuk menyusun ketentuan tambahan guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pendekatan ini memiliki preseden yang kuat, sebagaimana terlihat dalam PERMA tentang mediasi, PERMA tentang gugatan sederhana, dan PERMA mengenai administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), yang semuanya dirancang untuk mengatur aspek-aspek teknis hukum acara perdata yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam undang-undang.

PERMA yang diusulkan hendaknya menyajikan ketentuan normatif dan teknis sebagai standar minimal yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh tingkatan pengadilan. Pertama, PERMA harus menetapkan secara tegas kualifikasi penerjemah lisan, mencakup kemahiran bahasa, kompetensi teknis dalam menerjemahkan keterangan lisan di ruang sidang, serta integritas pribadi. Standarisasi ini esensial untuk menjamin keakuratan penerjemahan, sehingga menghindari distorsi fakta yang dapat mengubah esensi pembuktian.

Kedua, PERMA wajib mengatur prosedur pengucapan sumpah atau janji penerjemah, termasuk waktu pelaksanaan, tata cara, serta rumusan sumpah yang mengikat penerjemah untuk menyampaikan terjemahan yang benar, lengkap, dan netral. Ketentuan ini merupakan prinsip dasar yang telah diatur secara sistematis dalam Pasal 177 KUHAP, meskipun belum memiliki padanan yang setara dalam hukum acara perdata.

Ketiga, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penunjukan penerjemah, termasuk kondisi ketika para pihak menyediakan penerjemah sendiri serta kewajiban pengadilan untuk menunjuk penerjemah. Guna menjamin objektivitas, PERMA dapat menetapkan pembentukan Daftar Penerjemah Peradilan pada tingkat Pengadilan Tinggi, yang berisi penerjemah tersumpah yang telah diverifikasi kompetensinya. Penunjukan melalui daftar ini akan meminimalisir risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kualitas layanan penerjemahan.

Keempat, PERMA harus menyediakan mekanisme keberatan terhadap penerjemah, meliputi alasan yang dapat diajukan, prosedur pemeriksaan keberatan, serta kewajiban hakim untuk mengevaluasi objektivitas dan kompetensi penerjemah. Mekanisme ini krusial untuk menjaga keadilan proses persidangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memverifikasi bahwa penerjemah memenuhi standar profesional.

Kelima, PERMA perlu menetapkan ketentuan yang jelas tentang pencatatan hasil penerjemahan dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Keakuratan pencatatan ini sangat penting karena keterangan saksi merupakan elemen bukti yang dapat ditinjau ulang dalam upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Pencatatan yang tidak lengkap atau tidak sesuai berpotensi menimbulkan komplikasi dalam proses pembuktian.

Selain itu, PERMA juga harus mencakup kode etik dan tanggung jawab penerjemah, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan, larangan konflik kepentingan, serta sanksi atas penerjemahan yang tidak akurat atau menyesatkan. Ketentuan ini vital karena penerjemah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa substansi keterangan saksi diterima oleh hakim secara benar.

Usulan reformasi hukum melalui PERMA ini memiliki implikasi signifikan dalam kerangka teori penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Selama ini, hakim memang melaksanakan *rechtsvinding* ketika norma yang mengatur penerjemah lisan tidak eksplisit. Namun, ketika kekosongan norma tersebut menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan terhadap ketidakadilan, pembentuk regulasi berkewajiban menyusun pedoman normatif untuk membatasi ruang penemuan hukum agar tidak terlalu luas dan tidak standar. Dengan kehadiran



PERMA, fungsi hakim dalam menafsirkan hukum tetap terpelihara, tetapi arah penemuan hukum menjadi lebih proporsional dan seragam secara nasional.

Sebagai analisis tambahan, preseden PERMA yang disebutkan menunjukkan evolusi regulasi Mahkamah Agung yang adaptif terhadap kebutuhan kontemporer. Misalnya, PERMA tentang gugatan sederhana telah diperbarui melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 untuk meningkatkan efisiensi, sementara PERMA mengenai administrasi perkara elektronik telah dimodifikasi oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 guna mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Hal ini memperkuat argumen bahwa PERMA merupakan instrumen fleksibel untuk mengisi kekosongan norma, termasuk dalam konteks penerjemah lisan, tanpa mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata.

Dengan demikian, pembentukan PERMA mengenai penerjemah lisan merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menutup kekosongan norma dalam hukum acara perdata. Reformasi ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas pembuktian, memperkuat perlindungan hak para pihak, serta memastikan bahwa hambatan bahasa tidak menjadi penghalang bagi objektivitas dan keadilan proses peradilan perdata di Indonesia.

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan, bahwa pengaturan mengenai penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia masih berada dalam kondisi kekosongan norma karena HIR dan RBg hanya memberikan ketentuan yang bersifat sangat terbatas dan tidak memadai untuk menjawab kompleksitas kebutuhan persidangan modern. Tidak adanya standar kualifikasi, mekanisme penunjukan, prosedur sumpah, serta tanggung jawab hukum penerjemah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang mengalami hambatan bahasa. Dalam praktiknya, hakim mengisi kekosongan norma tersebut melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggunakan metode interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum agar proses persidangan tetap berjalan efektif dan menjamin terpenuhinya prinsip peradilan yang adil. Namun, praktik yang bervariasi antar-pengadilan menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi nasional yang seragam. Oleh karena itu, pembentukan PERMA yang mengatur secara komprehensif mengenai penggunaan penerjemah lisan dalam perkara perdata merupakan langkah yang mendesak untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman praktik, serta perlindungan hak para pencari keadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ana, I. W., Susini, M., & Subagia, K. (2024). Legal Interpreters' View on the Feedback from Users: A Case Study in Bali. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE HUMANITY & MANAGEMENT RESEARCH*, 3(01). <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i1n06>
- Ayu, I., Puspani, M., Luh, N., Beratha, S., Bagus, I., Yadnya, P., & Pastika, W. (n.d.). *COURT INTERPRETING AT DENPASAR COURT*.

- Fariq, M., Attruk, H., Perdana, R., Putra, B., & Handayani, T. (2025). A Critical Review of Foreign Language Interpreter Practices in Indonesian Courts. In *International Journal of Sustainable Law* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.71131>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Noor Rohmat. (2024). *Sistem Peradilan Pidana*. K-Media.
- Nugroho, A. D. N., & Johanes, J. (2024). Urgensi Kebutuhan Penerjemah Lisan Bahasa Daerah di Pengadilan. *Jurnal Penerjemahan*, 11(2). <https://doi.org/10.64571/ojp.v11i2.119>
- Sanusi Sanusi, Rezike Nurul Ergiarti, Fajar Ari Sudewo, Mukhidin Mukhidin, & Moh. Taufik. (2025). Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Sudut Pandang HAM. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 100–120. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.432>
- Sarah, P., & Hindun, H. (2022). Pemakaian Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Penyelesaian Kasus Persidangan Perdata. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 11(2), 89–100. <https://doi.org/10.31851/pembahsi.v11i2.6727>
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (6th ed.). Liberty.
- Tampubolon, E. C. (2024). Unfair Access to Justice for Non-Indonesian Speakers. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 112–141. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.10039>
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Mediasi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tmg